



P U T U S A N

Nomor 28/PDT/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MARWAN MANSYUR, S.H., M.M, Bertempat tinggal di Jalan Kamboja No.8 Perumnas I Rt.002 Rw.004 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat.
2. AMAN AKU RELA, Bertempat Tinggal di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Turut Tergugat.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Takbi Munandar, S.H. dan Anwar Sadad, S.H. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor TALBI MUNANDAR Associates yang beralamat di Jalan Mega Mendung Rt.28 Rw.08 Kelurahan Sentosa Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat Nomor W6.U3/6/Hk.03/IX/2019/PN Lht selanjutnya disebut kuasa Para Pemanding semula Tergugat dan Turut Tergugat ;

Lawan:

1. SARTONO DIANTO, Bertempat Tinggal di Jalan Beringin Jaya Desa Selawi Dusun III Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut Terbanding semula sebagai Penggugat I.
2. DARWIN TURI, Bertempat tinggal di Desa Muara Temiang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat II.
3. ANTONI JEKSEN, Bertempat tinggal di Griya Alam Sejahtera Rt.015 Rw. 004. Kelurahan Pagar Agung Kabupaten Lahat selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat III.
4. YAHIMI, Bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Rt.007 Rw.003 Kelurahan Bandar Agung Kabupaten Lahat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat IV.

Halalaman 1 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



5. SAIFUL AKBAR, Bertempat Tinggal di Jalan Rukun Blok C Rt.022 Rw.002 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat V.
6. ARISTOTELES, Bertempat tinggal di Blok B No.26 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat VI.
7. MERLI, Bertempat Tinggal di Desa Sumur Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat VII.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Turiman, S.H. dan Sapta Putra Wahyudi, S.H. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor TNS Associates yang beralamat di Jalan Kolonel Burlian Blok A No.23 Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat Nomor W6 U3/25/Hk.03/VIII/2019/PN Lht.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PEN/PDT/2020/PT PLG tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 11/Pdt G/2019/PN Lht tanggal 9 Januari 2020;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 23 Agustus 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN. Lht, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 telah sepakat dan setuju mengadakan perjanjian hutang dengan cara Para Penggugat memberikan uang untuk modal bersama kepada Tergugat sebesar Rp. 1.227.000.000,-(satu milyar dua ratus

Halalaman 2 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



dua puluh tujuh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Hutang tanggal 24 Juni 2019.

2. Bahwa berdasarkan angka 1 Surat Perjanjian Hutang tanggal 24 Juni 2019, Para Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 1.227.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dimana uang tersebut telah diterima oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut.
 - 2.1. Penggugat I atas nama Sartono Dianto memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Penggugat II atas nama Darwin Turi memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 520.000.000,-(lima ratus dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Penggugat III atas nama Antoni Jeksen memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah);
 - 2.4. Penggugat IV atas nama Yahimi memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
 - 2.5. Penggugat V atas nama Saiful Akbar memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2.6. Penggugat VI atas nama Aristoteles memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah).
 - 2.7. Penggugat VII atas nama Merli memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa berdasarkan angka 2 Surat Perjanjian Hutang tanggal 24 Juni 2019, Tergugat berjanji akan mengembalikan keseluruhan uang sebesar Rp. 1.227.000.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian, sehingga Tergugat diwajibkan mengembalikan pinjamannya kepada Para Penggugat secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo yakni tanggal 4 Juli 2019; dan sebagai jaminannya Tergugat memberikan Jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1769 atas nama Aman Aku Rela (TURUT TERGUGAT), Surat Ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang

Halalaman 3 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



terletak di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dimana pemberian jaminan tersebut diketahui dan disetujui oleh TURUT TERGUGAT (Sdr. Aman Aku Rela) dengan menghadiri pembuatan perjanjian dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Perjanjian Hutang tanggal 24 Juni 2019;;

4. Bahwa pada angka 3 Surat Perjanjian Hutang tanggal 24 Juni 2019, Tergugat berjanji apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati (jatuh tempo tanggal 4 Juli 2019) ternyata Tergugat tidak dapat mengembalikan keseluruhan uang sebesar Rp. 1.227.000.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Para Penggugat, maka Jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1769 atas nama Aman Aku Rela (TURUT TERGUGAT), Surat Ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan akan menjadi Hak Milik Para Penggugat;
5. Bahwa, sejak utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 4 Juli 2019, Para Penggugat telah berkali-kali mengingatkan Tergugat agar membayar utang tersebut. Antara lain melalui pertemuan secara langsung dengan Tergugat.
6. Bahwa kendati telah berkali-kali diingatkan oleh Para Penggugat, sejak 4 Juli 2019, Tergugat tetap melalaikan kewajibannya dan sama sekali tidak melakukan pembayaran terhadap utang a quo kepada Para Penggugat.
7. Bahwa merujuk Pasal 1238 KUHPerdata dan fakta tersebut pada angka 5 dan 6 diatas, menunjukkan memang TERGUGAT telah Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam menyelesaikan kewajibannya serta dengan sengaja dan itikad buruk tidak mau membayar utang a quo kepada Para Penggugat.
Pasal 1238 KUHPerdata.
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Halalaman 4 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



8. Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.227.000.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian:
 - 8.1. Penggugat I atas nama Sartono Dianto memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 8.2. Penggugat II atas nama Darwin Turi memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 520.000.000,-(lima ratus dua puluh juta rupiah).
 - 8.3. Penggugat III atas nama Antoni Jeksen memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah).
 - 8.4. Penggugat IV atas nama Yahimi memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
 - 8.5. Penggugat V atas nama Saiful Akbar memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 8.6. Penggugat VI atas nama Aristoteles memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah);
 - 8.7. Penggugat VII atas nama Merli memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
oleh karenanya cukup alasan jika Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban secara lunas, penuh dan seketika serta sekaligus kepada Para Penggugat sesaat setelah putusan diucapkan;
9. Bahwa selain itu, akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat. Para Penggugat juga telah mengalami kerugian akibat hilangnya keuntungan bisnis yang akan Para Penggugat dapatkan apabila dana tersebut Para penggugat jadikan modal usaha sendiri, yang mana dalam hal ini Para Penggugat menghitung berdasarkan Bunga Bank yang berlaku yaitu sebesar 1,5% / bulan yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - 9.1. PENGGUGAT I atas nama Sartono Dianto Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) x 1,5%= Rp. 1.125.000,-(Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;

Halalaman 5 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



- 9.2. PENGGUGAT II atas nama Darwin Turi Rp. 520.000.000,-(lima ratus dua puluh juta rupiah) x 1,5%= Rp. 7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- 9.3. PENGGUGAT III atas nama Antoni Jeksen Rp. 82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah) x 1,5%= Rp. 1.230.000,-(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
- 9.4. PENGGUGAT IV atas nama Yahimi Rp. 60.000.000,-(enam puluh puluh juta rupiah) x 1,5%= Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- 9.5. PENGGUGAT V atas nama Saiful Akbar Rp. 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) x 1,5%= Rp. 2.025.000,-(dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- 9.6. PENGGUGAT VI atas nama Aristoteles Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) x 1,5%= Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- 9.7. PENGGUGAT VII atas nama Merli Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) x 1,5%= Rp. 3.375.000,-(tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- dimana keuntungan yang akan Para Penggugat dapatkan setiap bulannya tersebut, haruslah diakumulasi terhitung sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat dan/atau putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah menjaminkan dan menyerahkan SHM No. 1769 atas nama Aman Aku Rela (Turut Tergugat) kepada Para Penggugat dimana pemberian jaminan tersebut diketahui dan disetujui oleh Turut Tergugat (Sdr. Aman Aku Rela) dengan menghadiri pembuatan perjanjian dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Perjanjian Hutang tanggal 24 Juni 2019, maka untuk mendapatkan kepastian hukum atas uang Para Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat tersebut, yaitu Rp. 1.227.000.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana angka 2 diatas, maka sudah sepatutnya apabila rumah dan tanah sebagaimana SHM No. 1769 atas nama Turut Tergugat (Aman Aku Rela), Surat Ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018 tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara di

Halalaman 6 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



Palembang kemudian menyerahkan hasil penjualan/hasil lelang tersebut sebesar Rp. 1.227.000.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana terurai pada angka 2 diatas, berikut bunganya sebagaimana terurai angka 9 diatas, kepada Para Penggugat.

11. Bahwa, demi hukum gugatan Para Penggugat haruslah mendapat perlindungan hukum yang setimpal dan memperoleh jaminan hukum agar tidak sia-sia, sebab kesia-siaan tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak hukum dan rasa keadilan Para Penggugat sebagaimana prinsip *illusion claim*. Oleh karena itu, dalam gugatan ini, Para Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi perlindungan dan jaminan hukum atas gugatan Para Penggugat berupa :

- 11.1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 1769 atas nama Aman Akil Rela (TURUT TERGUGAT), Surat Ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018;

- 11.2. Penetapan (*injunction order*) memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan aktifitas apapun di atas sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 1769 atas nama Aman Akil Rela (TURUT TERGUGAT), Surat Ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018 selama proses perkara ini berjalan. Penetapan demikian sangat penting agar Para Penggugat tidak menderita kerugian lebih lanjut.

- 11.3. Penetapan (*injunction order*) memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengalihkan atau mengasingkan penguasaan atas sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten

Halalaman 7 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



Lahat, Sumatera Selatan, sebagaimana diterangkan dalam SHM No. 1769 atas nama Aman Akil Relä (Turut Tergugat), Surat Ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018 kepada pihak manapun serta atas alasan apapun.

12. Bahwa agar supaya Tergugat mentaati isi Putusan perkara ini maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan.
13. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup serta mengingat ketentuan Pasal 180 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 1969 juncto. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 jo Pasal 191 ayat (1) Rbg maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya banding dan kasasi;
14. Bahwa oleh karena sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan SHM No. 1769 atas nama Aman Akil Relä (TURUT TERGUGAT), Surat Ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang dijaminakan TERGUGAT adalah milik TURUT TERGUGAT, maka perlu menarik TURUT TERGUGAT agar mematuhi isi putusan aquo;
15. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Tergugat.

Dengan merujuk dan berdasar pada uraian dimuka, maka dengan rendah hati, Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya antara lain, berbunyi:

DALAM PROVISI.

1. Meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan SHM No. 1769 atas nama Aman Aku Relä (TURUT TERGUGAT), Surat Ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan

Halalaman 8 dari 23 halaman pututusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan,;

2. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menutup serta tidak melakukan aktifitas apapun di atas sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan SHM No. 1769 atas nama Aman Akil Rela (TURUT TERGUGAT), Surat Ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang selama proses perkara ini berjalan.
3. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengalihkan atau mengasingkan penguasaan atas sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan SHM No. 1769 atas nama Aman Akil Rela (TURUT TERGUGAT), Surat Ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, kepada pihak manapun.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian tanggal 24 Juni 2019 terhadap Para Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat telah menerima uang dari Para Penggugat sebesar Rp. 1.227.000.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penggugat I atas nama Sartono Dianto memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Penggugat II atas nama Darwin Turi memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 520.000.000,-(lima ratus dua puluh juta rupiah);
 - c. Penggugat III atas nama Antoni Jeksen memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah);
 - d. Penggugat IV atas nama Yahimi memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
 - e. Penggugat V atas nama Saiful Akbar memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halalaman 9 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



- f. Penggugat VI atas nama Aristoteles memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah).
- g. Penggugat VII atas nama Merli memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Inkar Janji (Wanprestasi) atas perjanjian tanggal 24 Juni 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Rp. 1.227.000.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) secara lunas, penuh dan seketika serta sekaligus kepada Para Penggugat sesaat setelah putusan diucapkan dengan rincian :
 - a. Penggugat I atas nama Sartono Dianto sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Penggugat II atas nama Darwin Turi sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);
 - c. Penggugat III atas nama Antoni Jeksen sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);
 - d. Penggugat IV atas nama Yahimi sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh puluh juta rupiah);
 - e. Penggugat V atas nama Saiful Akbar sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - f. Penggugat VI atas nama Aristoteles sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - g. Penggugat VII atas nama Merli sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hilangnya keuntungan bisnis yang akan Para Penggugat dapatkan apabila dana tersebut Para Penggugat jadikan modal usaha, yang mana dalam hal ini Para Penggugat menghitung berdasarkan Bunga Bank yang berlaku yaitu sebesar 1,5% / bulan yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Penggugat I atas nama Sartono Dianto Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) x 1,5%= Rp. 1.125.000,-(Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
 - b. Penggugat II atas nama Darwin Turi Rp. 520.000.000,-(lima ratus dua puluh juta rupiah) x 1,5%= Rp. 7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

Halalaman 10 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



- c. Penggugat III atas nama Antoni Jeksen Rp. 82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah) x 1,5%= Rp. 1.230.000,-(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
- d. Penggugat IV atas nama Yahimi Rp. 60.000.000,-(enam puluh puluh juta rupiah) x 1,5%= Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- e. Penggugat V atas nama Saiful Akbar Rp. 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) x 1,5%= Rp. 2.025.000,-(dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- f. Penggugat VI atas nama Aristoteles Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) x 1,5%= Rp. 1.950.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- g. Penggugat VII atas nama Merli Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) x 1,5%= Rp. 3.375.000,-(tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
dimana keuntungan yang akan Para Penggugat dapatkan setiap bulannya tersebut, haruslah diakumulasi terhitung sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat dan/atau putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Lahat terhadap sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan SHM No. 1769 atas nama Aman Akil Relu (TURUT TERGUGAT), Surat Ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan;
8. Menyatakan barang jaminan Tergugat berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan SHM No. 1769 atas nama Aman Akil Relu (TURUT TERGUGAT), Surat Ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, untuk dilakukan lelang di Kantor Lelang Negara Palembang dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibayarkan untuk pelunasan utang serta bunga atas uang Para

Halalaman 11 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



Penggugat sebesar Rp. 1.227.000.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian:

- a. Penggugat I atas nama Sartono Dianto sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Penggugat II atas nama Darwin Turi sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- c. Penggugat III atas nama Antoni Jeksen sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).
- d. Penggugat IV atas nama Yahimi sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- e. Penggugat V atas nama Saiful Akbar sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- f. Penggugat VI atas nama Aristoteles sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- g. Penggugat VII atas nama Merli sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

dan bunganya, kepada Para Penggugat yang akan diakumulasi terhitung sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat dan/atau putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rincian:

- a. Penggugat I atas nama Sartono Dianto Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) $\times 1,5\% =$ Rp. 1.125.000,-(Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- b. Penggugat II atas nama Darwin Turi Rp. 520.000.000,-(lima ratus dua puluh juta rupiah) $\times 1,5\% =$ Rp. 7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- c. Penggugat III atas nama Antoni Jeksen Rp. 82.000.000,-(delapan puluh dua juta rupiah) $\times 1,5\% =$ Rp. 1.230.000,-(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
- d. Penggugat IV atas nama Yahimi Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) $\times 1,5\% =$ Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- e. Penggugat V atas nama Saiful Akbar Rp. 135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) $\times 1,5\% =$ Rp. 2.025.000,-(dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.

Halalaman 12 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



- f. Penggugat VI atas nama Aristoteles Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) x 1,5%= Rp. 1.950.000,-(satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- g. Penggugat VII atas nama Merli Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) x 1,5%= Rp. 3.375.000,-(tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dengan mengesampingkan adanya upaya hukum berupa Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Tergugat.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan.
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini.
12. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam hal Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang berkeadilan (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat sekarang Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat dalam Perkara Aquo;
2. Bahwa menanggapi dalil Gugatan para PENGGUGAT pada point (1) dalam gugatannya yang menyampaikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 telah sepakat dan setuju mengadakan perjanjian hutang dengan cara PARA PENGGUGAT memberikan uang untuk modal bersama kepada TERGUGAT sebesar Rp. 1.227.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Hutang tanggal 24 Juni 2019, namun PERJANJIAN HUTANG, Terhadap dalil tersebut PENGGUGAT MENOLAK secara tegas karena Perjanjian Hutang yang di buat oleh Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT cacat hukum, dikarenakan pada hari penandatanganan

Halalaman 13 dari 23 halaman pututusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



Surat Perjanjian Hutang tersebut yaitu pada tanggal 24 Juni 2019 ada kewajiban dari PARA PENGGUGAT pada point (11) dalam Perjanjian Hutang yang tidak sesuai dan akan kami uraikan dalam point-point berikutnya;

3. Bahwa berdasarkan angka (1) Surat Perjanjian Hutang tanggal 24 Juni 2019 antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, " PARA PENGGUGAT telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.227.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada TERGUGAT dimana uang tersebut telah diterima oleh Tergugat", akan tetapi kenyataannya pada tanggal 24 Juni "TIDAK ADA" penyerahan uang senilai Rp. 1.227.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Tergugat, oleh karena hal tersebutlah Tergugat menolak dalil point (2) gugatan para Penggugat, sehingga hal yang dituangkan pada angka (1) Surat Perjanjian Hutang tanggal 24 Juni 2019 antara Para Penggugat dan Tergugat belum terlaksana dan dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian; sehingga Perjanjian Hutang tanggal 24 Juni 2019 antara Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya suatu syarat Objektif dalam suatu Perjanjian yaitu suatu pokok permasalahan atau hal tertentu, dimana dalam perjanjian tersebut yaitu penyerahan uang sebesar Rp. 1.227.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 24 Juni 2019 tidak terlaksana, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, " supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Suatu pokok persoalan tertentu
- Suatu sebab yang tidak terlarang

Dan juga terdapat pada pasal 1332 KUHPerdata : " hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan"

Serta pasal 1333 KUHPerdata " suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang kurangnya ditentukan jenisnya."

Halalaman 14 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



Dengan demikian Gugatan Ingkar janji (Wanprestasi) yang di tujukan terhadap TERGUGAT tidaklah tepat karena tidak ada objeknya yang diperjanjikan agar suatu perjanjian menjadi sah.

1. Bahwa berdasarkan dalil point (3) gugatan para Penggugat berdasarkan angka (2) Surat Perjanjian Hutang tanggal 24 Juni 2019 TERGUGAT akan berjanji mengembalikan keseluruhan uang sebesar Rp. 1.227.000.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam jangka 10 hari terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian, sehingga Tergugat diwajibkan mengembalikan pinjamanya kepada Para Penggugat secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo yakni pada tanggal 4 Juli 2019 dan sebagai jaminannya Tergugat memberikan jaminan berupa sertifikat HAK milik No.1769 atas nama Aman Aku Rela, Surat ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, maka secara otomatis point Nomor 3 pada Surat Perjanjian Hutang tanggal 24 Juni 2019 juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terpenuhinya atau tidak dilaksanakannya sesuai pada point angka (1) dalam Surat Perjanjian Hutang antara Para Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada tanggal 24 Juni 2019 tidak adanya penyerahan uang sebesar Rp. 1.227.000.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Tergugat, sehingga kewajiban Tergugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Hutang pada angka (2) tanggal 24 Juni 2019 untuk mengembalikan keseluruhan uang sebesar Rp. 1.227.000.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Para Penggugat secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo yakni tanggal 4 Juli 2019 tidak dapat terpenuhi dan batal demi hukum dikarenakan perjanjian tersebut cacat hukum dan tidak memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian, dan jaminan berupa sertifikat Hak Milik No.1769 atas nama Aman Aku Rela, Surat ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, tidak dapat

Halalaman 15 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



dijadikan jaminan terhadap perjanjian yang dianggap dari semula tidak pernah dilahirkan;

2. Bahwa dikarenakan point angka (1) Surat Perjanjian Hutang yang dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2019 tidak terlaksana dan hal tersebut merupakan syarat Objektif suatu perjanjian sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak ada, dan dianggap dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan perikatan sehingga sudah patutlah Tergugat meminta kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan bahwa perjanjian tersebut cacat hukum dan batal demi hukum atau dianggap dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian;
3. Bahwa oleh karena Perjanjian Hutang tersebut tidak sah secara Hukum dan di anggap dari semula tidak ada ,maka secara langsung dalil Para Penggugat pada point 11 yang pada intinya mendalilkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat meletakkan sita jaminan terhadap aset Milik Turut Tergugat karena haruslah DI TOLAK;
4. Bahwa berdasarkan dalil –dalil diatas, sehingga untuk point angka (4), (5),(6),(7),(8), (9), (10), (12), (13), (14), (15) dari dalil-dalil gugatan para PENGGUGAT tidak perlu TERGUGAT jawab lagi dikarenakan Surat Perjanjian Hutang pada tanggal 24 Juli 2019 tidak pernah dilahirkan karena tidak terlaksananya kewajiban pada point angka (1) oleh karena itu Terhadap Dalil tersebut TERGUGAT menuntut PEMBUKTIAN dari PARA PENGGUGAT;

A. JAWABAN TURUT TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas – tegas oleh Turut Tergugat dalam Perkara Aquo;
2. Bahwa pada point (3) Gugatan Para Penggugat dimana dalam hal jaminan berupa Sebidang Tanah Yang di atasnya terdapat Bangunan sertifikat HAK milik No.1769 atas nama Aman Aku Rela, Surat ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul

Halalaman 16 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



kecamatan Lahat Kabupaten Lahat TURUT TERGUGAT juga keberatan dikarenakan point pada angka (1) PERJANJIAN HUTANG yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2019 cacat hukum karena tidak sesuai dengan isi dari Perjanjian Hutang tersebut yang berbunyi "PARA PENGGUGAT telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.227.000.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada TERGUGAT dimana uang tersebut telah diterima oleh TERGUGAT", akan tetapi kenyataannya pada tanggal 24 Juni "TIDAK ADA" penyerahan uang senilai Rp. 1.227.000.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada TERGUGAT, oleh karena hal tersebutlah TURUT TERGUGAT juga keberatan terhadap jaminan yang telah diberikan kepada PARA PENGGUGAT berupa sertifikat milik TURUT TERGUGAT dikarenakan PERJANJIAN HUTANG tanggal 24 Juni 2019 tidak sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut;

3. Bahwa TURUT TERGUGAT juga Menolak apabila berupa Sebidang Tanah Yang di atasnya terdapat Bangunan sertifikat HAK milik No.1769 atas nama Aman Aku Rela milik TURUT TERGUGAT dengan Surat ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul kecamatan Lahat Kabupaten Lahat untuk dilakukan sita jaminan dan menutup serta tidak melakukan aktifitas apapun diatas objek sengketa tersebut seperti yang dituangkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT karena tanah tersebut merupakan harta bersama antara turut tergugat dengan istri TURUT TERGUGAT ;
4. Bahwa Sebidang Tanah Yang di atasnya terdapat Bangunan sertifikat HAK milik No.1769 atas nama Aman Aku Rela milik TURUT TERGUGAT dengan Surat ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul kecamatan Lahat Kabupaten Lahat yang dijaminan tersebut tidak bisa dilakukan eksekusi secara serta merta dikarenakan persetujuan jaminan tersebut harus ada persetujuan istri dari TURUT TERGUGAT dikarenakan TURUT TERGUGAT masih mempunyai istri yang sah;

Halalaman 17 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusannya adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menyatakan Tidak Sah Secara Hukum dan Menolak sita Jaminan berupa Sebidang Tanah Yang di atasnya terdapat Bangunan sertifikat HAK milik No.1769 atas nama Aman Aku Rela milik TURUT TERGUGAT dengan Surat ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Manggul kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Yang di ajukan Oleh Para Penggugat Untuk Seluruhnya di dalam PROVISI.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang tanggal 24 Juni 2019 antara Para Penggugat dan Tergugat "BATAL DEMI HUKUM" atau PERJANJIAN HUTANG tanggal 24 Juni 2019 dianggap tidak pernah ada;
3. Menyatakan berupa Sebidang Tanah Yang di atasnya terdapat Bangunan sertifikat Hak Milik No.1769 atas nama Aman Aku Rela, Surat ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018, sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan dengan luas 1183 M² (seribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) Milik Turut Tergugat yang terletak di Desa Manggul kecamatan Lahat Kabupaten Lahat bukan merupakan suatu jaminan hutang.
4. Memerintahkan Para Penggugat untuk mengembalikan sertifikat Hak Milik No.1769 atas nama Aman Aku Rela, Surat ukur 1935/manggul/2018 tanggal 06-06-2018 kecamatan Lahat kabupaten Lahat kepada sesuai nama Pemegang sertifikat yaitu Aman Akurela dalam hal ini Pihak Turut Tergugat.
5. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul terhadap perkara A quo;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.(*ex aequo et bono*).

Halalaman 18 dari 23 halaman pututusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



Membaca, Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Bdg.Pdt.G/2020 PN Lht jo Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Lht tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat tanggal 9 Januari 2020 Nomor 11/Pdt G/2019/PN Lht untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Terbanding IV semula Penggugat IV, Terbanding V semula Penggugat V, Terbanding VI semula Penggugat VI dan Terbanding VII semula Penggugat VII.

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Banding semula Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 5 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 5 Februari 2020 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Terbanding IV semula Penggugat IV, Terbanding V semula Penggugat V, Terbanding VI semula Penggugat VI dan Terbanding VII semula Penggugat VII pada tanggal 6 Februari 2020.

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Terbanding IV semula Penggugat IV, Terbanding V semula Penggugat V, Terbanding VI semula Penggugat VI dan Terbanding VII semula Penggugat VII tanggal 19 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 19 Februari 2020 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Anwar Sadad S.H. Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 2 Maret 2020 ;

Halalaman 19 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



Membaca Risalah Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 11/Pdt G/2019/PN Lht tanggal 9 Januari 2020 yang dibuat Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding semula Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya tanggal 2 Maret 2020 dan Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Terbanding IV semula Penggugat IV, Terbanding V semula Penggugat V, Terbanding VI semula Penggugat VI dan Terbanding VII semula Penggugat VII pada tanggal 18 Februari 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pemanding, semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/ keberatan banding yang diajukan oleh Para Pemanding / Tergugat dan Turut Tergugat di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat Pemanding 1 dengan Para Terbanding cacat hukum karena tidak ada objek yang diperjanjikan tanggal 24 Juni 2019 tersebut dan selain itu yang terungkap dipersidangan sesuai fakta bahwa jumlah yang diperjanjikan adalah sebesar Rp. 723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan karenanya majelis hakim telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan ;
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim tentang keterangan saksi-saksi tidak tepat dan kontradiktif / bertentangan antara pertimbangan yang satu dan lainnya ;
3. Bahwa objek jaminan yang dipertimbangkan untuk dilelang bukanlah milik Pemanding 1 tetapi milik Pemanding 2 sehingga tidak mungkin dilelang ;

Halalaman 20 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat menolak seluruh dalil keberatan banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selain itu, secara umum, argumentasi Para Pembanding yang dimuat dalam Memori Bandingnya, hanyalah pengulangan dalil yang telah diuraikan Para Pembanding dalam Jawaban dan Dupliknya berupa penyangkalan, pengingkaran dan muslihat penuh itikad buruk untuk lepas dari kewajiban secara membabi buta tanpa adanya pembuktian. Halmana sebetulnya telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh *Judex Factie* Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat dalam Putusan No. 11/PDT.G/2019/PN.Lht tanggal 09 Januari 2020. Oleh karena itu memori Banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dalam pemeriksaan Banding.
2. Bahwa Para Terbanding tidak sependapat dengan dalil keberatan Para Pembanding dalam Memori Banding Angka III. 3 karena secanya nyata Majelis Hakim telah mempertimbangkan kesaksian Ananta dan menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama halaman 30 paragraf ke- 3 (tiga) sudah tepat dan benar;
Bahwa Majelis hakim telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan kesaksian saksi Ananta, ST., MT dan menghubungkannya dengan Bukti P-1, halmana termuat dalam Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PN.Lht tanggal 09 Februari 2020 halaman 18 s/d halaman 24 yang berisi Bukti Surat dan Bukti Saksi dari Para Terbanding dahulu Para Penggugat dan memuat fakta hukum akan adanya penyerahan uang dari Para Terbanding dahulu Para Penggugat kepada Pembanding I dahulu Tergugat, sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum

Halalaman 21 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



halaman 28 s/d 29, oleh karenanya dalam pertimbangan hukum halaman 30 paragraf ke-3 Majelis Hakim menyatakan sangkalan Pembanding I dahulu Tergugat atas keabsahan perjanjian 24 Juni 2019 harus dikesampingkan dan menyatakan perjanjian 24 Juni 2019 sah dan mengikat;

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, maka Putusan *judex factie* pada Pengadilan Negeri Lahat sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya angka III.3 halaman 13 s/d halaman 16 haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Gugatan dan Jawaban serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan setelah mempelajari dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 9 Januari 2020 Nomor 11/ Pdt.G/2019/PN Lht serta Memori dan Kontra Memori Banding kedua belah pihak, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat telah didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut akan diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang dapat menyebabkan dibatalkan atau diubahnya Putusan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Lahat yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding, semula Tergugat dan Turut Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding, yang untuk tingkat banding akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang dan Ketentuan lain yang bersangkutan;

Halalaman 22 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Lht tanggal 9 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh kami Robert Siahaan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Teguh Harianto, S.H.,M.Hum. dan Kemal Tampubolon, S.H.,M.H. Masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28/PEN/PDT/2020/PT PLG tanggal 23 Maret 2020 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Tamba P. Hutabarat, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekaranya maupun kuasanya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**Teguh Harianto, S.H.,M.Hum.
M.H.**

Robert Siahaan, S.H.

t.t.d.

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halalaman 23 dari 23 halaman putusan Nomor 28/PDT/2020/PT.PLG



t.t.d.

Tamba P. Hutabarat, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,-

- Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-

- Biaya Pemberkasan..... Rp.134.000,-

J u m l a h Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu
rupiah).